



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

1ST QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTER'S WRITING

SUBMITTED BY:

ALSA LC

UNIVERSITAS

SYIAH KUALA

DAFTAR ISI

Peran Generasi Muda dalam Membentuk Politik Indonesia yang Beretika

ALSA LC USK: Nasywa Yasmin Nabila

3

Keanekaragaman Hayati dan Permasalahan yang Dihadapi Indonesia

ALSA LC USK: Sandya Aprillia Haryani, dkk.

12

Perbandingan Antara Komisi Yudisial Indonesia (KY) dan Netherland Court of Justice (NCJ) Belanda

ALSA LC USK: Teuku Muhammad Rizq Ramadhansyah dan Ery Rivan Syahputra

20

Postingan SARA Istri Dandim Kendari Berujung ke Pengadilan

ALSA LC USK: Sandya Aprillia Haryani

45

PERAN GENERASI MUDA DALAM MEMBENTUK POLITIK INDONESIA YANG BERETIKA

Penulis: Nasywa Yasmin Nabila

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Generasi muda memiliki peran sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam mengubah lanskap politik menuju arah yang lebih bermoral dan berintegritas. Penulisan ini mengeksplorasi kontribusi generasi muda dalam memperjuangkan nilai-nilai etika politik, termasuk integritas, transparansi dan keadilan. Selain itu, juga terdapat tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengambil peran aktif dalam politik, mulai dari akses terbatas hingga stereotip negatif. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana generasi muda dapat menjadi kekuatan positif dalam membentuk politik yang lebih bersih dan beretika di Indonesia.

Kata Kunci : Generasi Muda, Politik, Etika.

ABSTRACT

The younger generation has a role as agents of change who have great potential in changing the political landscape towards a more moral and integrity direction. This paper explores the contribution of the younger generation in fighting for political and ethical values, including integrity, transparency, and fairness. In addition, there are also challenges faced by young people in taking an active role in politics, ranging from limited access to negative stereotypes. It is hoped that this paper can provide valuable insight into how the younger generation can become a positive force in shaping cleaner and ethical politics in Indonesia.

Keywords: Young Generation, Politics, Ethics.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok dalam mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (Miriam Budiardjo, 2012:16).

Politik Indonesia saat ini ditandai oleh sistem demokrasi konstitusional yang berfokus pada pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta 'politik uang' yang dapat mengganggu proses demokrasi. Untuk mengatasi ini, Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan kebebasan berekspresi¹.

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan bentuk aktualisasi dari demokrasi dalam bentuk politik dan juga yang akan mendorong demokrasi berdasarkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Nilai-nilai demokrasi antara lain: keterbukaan, kebebasan, dan aturan yang berlaku.

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting sebagai kekuatan kritis dalam menciptakan politik yang etis dan memberikan dampak yang positif. Selain itu, generasi muda juga berperan dalam merespons masalah-masalah etika yang melanda, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya akuntabilitas.

Tujuan dari penulisan esai ini merupakan untuk menguraikan bagaimana generasi muda mempengaruhi perubahan-perubahan politik, tantangan-tantangan yang akan dihadapi, serta harapan untuk masa depan politik Indonesia yang lebih baik.

¹ Indonesia Investment (2024), *Politik Indonesia*, <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65> diakses pada Mei 2024

BAB II PEMBAHASAN

A. Generasi Muda dan Perannya dalam Politik

Secara umum, generasi muda merupakan golongan manusia yang berusia 0-35 tahun.² Generasi Muda merupakan anggota, kelompok, golongan, angkatan kaum muda yang hidup dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai tugas untuk melanjutkan pembangunan bangsa.³ Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, serta memiliki kemampuan dalam memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global.

Dalam sejarah dan pergerakan bangsa Indonesia, generasi muda memiliki peran yang strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan berkembangnya era globalisasi, menuntut pemuda untuk berperan aktif sebagai kontrol sosial, kekuatan moral, serta agen perubahan dalam pembangunan nasional. Pemuda juga diharapkan untuk menjadi pribadi yang memiliki kematangan intelektual kreatif, inovatif, percaya diri, dan memiliki kesetiakawanan sosial serta memiliki semangat pengabdian masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi. Pemuda sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa, diharapkan mampu mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.⁴

Sebagai kekuatan strategis, diharapkan generasi muda dapat berperan aktif dalam kancah politik. Partisipasi pemuda dalam politik tidak hanya dengan menjadi anggota partai politik atau legislatif, tetapi juga melalui gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan.

Di era teknologi seperti sekarang ini, pemuda dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi dan mengadvokasi isu-isu penting melalui media sosial dan

² Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M. Ed, Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si, dan Saefulloh, S.Pd., M.Si. *Generasi dan Generasi Muda*, hal.1.5

³ Arfianti Wijaya & Serafica Gischa, *Generasi Muda: Pengertian dan Batasannya* (2023), <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/033000769/generasi-muda--pengertian-dan-batasannya?page=all> diakses pada 14 Mei 2024

⁴ Herni Susanti, *Generasi Muda Masa Depan Bangsa* (2018), <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/generasi-muda-masa-depan-bangsa-38> diakses pada 14 Mei 2024



platform digital lainnya. Pemuda juga harus mengembangkan budaya kritis dan konstruktif dalam menghadapi dinamika politik. Yang dimana mereka harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta menjadi pionir dalam menciptakan politik yang bersih dan transparan. Komitmen terhadap integritas dan etika politik harus dipegang teguh untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perannya sebagai agen perubahan, generasi muda diharapkan dapat membangun masa depan politik Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

B. Etika Politik dan Tantangan dalam Politik di Indonesia

Etika adalah ilmu yang mempelajari suatu tingkah laku atau perbuatan insan berasal dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan sikap manusia sejauh yang diketahui sang logika pikiran manusia (H.A Mustafa).

Etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai nilai prinsip atau nilai moral (*Webster Dictionary*).

Etika politik merupakan filsafat moral mengenai nilai politis dalam kehidupan manusia. Dari berbagai latar belakang pertumbuhan manusia, maka dari itu kebutuhan mereka pun beragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, maka manusia membutuhkan pengetahuan untuk mendapatkannya.⁵

Etika politik memiliki fungsi untuk menganalisis hubungan antara tindakan individu, kolektif, dan juga struktur-struktur politik. Adanya penekanan pada hubungan ini untuk menghindari pemahaman etika politik yang diminimalisir menjadi hanya sebatas etika individu dalam bernegara. Tujuan dari adanya etika politik adalah untuk mengorganisir kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dengan adanya etika politik dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas. Landasan pemikiran ini lebih ditekankan terhadap adanya sebuah tradisi pola pemikiran politik yang mengajarkan bahwa etika merupakan sebuah cerminan dan rasional mengenai nilai serta norma moral yang menentukan, yang

⁵ Anggriani Alamsyah, *Etika Politik*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), Hal. 2

diwujudkan dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia, baik itu secara individu maupun bersama.⁶

Namun, penerapan politik di Indonesia tidaklah mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam menciptakan politik yang etis dan bermoral. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam politik di Indonesia adalah korupsi yang masih merajalela di berbagai lapisan pemerintahan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat terutama generasi muda dalam politik, juga menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan politik yang beretika di Indonesia. Kurangnya pendidikan politik dan minimnya kepercayaan terhadap proses politik menyebabkan apatisme dikalangan warga negara.

Media massa dan media sosial juga memiliki peran ganda dalam politik Indonesia. Yaitu, di satu sisi, media dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dengan mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Di sisi yang lain, media juga dapat digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks dan propaganda yang merusak tatanan politik yang etis. Oleh karena itu, diperlukan etika jurnalistik yang tepat dan literasi digital yang baik di kalangan masyarakat untuk memastikan informasi yang diterima dan disebarkan adalah benar dan bermanfaat.

C. Pentingnya Pendidikan Politik untuk Generasi Muda dalam Membangun Politik Indonesia yang Bertika

Kesadaran politik merupakan kunci utama untuk menjaga demokrasi suatu bangsa. Di tengah dinamika perubahan zaman, generasi muda memiliki peran dalam membangun kesadaran politik. Generasi muda tidak hanya sebagai penerima informasi politik, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Generasi muda dapat membentuk ketrlibatan politik dalam organisasi sosial dan kepemudaan.⁷

⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Hal.1

⁷ Ratna Riyanti, Amir Luthfi & Dian Rohana, *Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik*, (Jurnal Ilmu Hukum, 1(1). Hal. 27-28



Generasi muda membawa energi, ide-ide segar, dan pandangan berbeda terhadap isu-isu sosial dan politik. Partisipasi mereka tidak hanya mencerminkan keterlibatan dalam pemilu, namun juga mencakup kegiatan seperti debat, kampanye sosial, dan advokasi untuk perubahan positif. Melalui partisipasi politik, generasi muda dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya sehingga menciptakan dinamika yang memperkaya diskusi publik. Partisipasi politik generasi muda tidak hanya memberikan mereka suara dalam pengambilan kebijakan, namun juga menimbulkan efek domino yang positif. Keterlibatan ini dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk mengambil bagian, menciptakan budaya politik yang dinamis dan inklusif.⁸

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pendidikan politik harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik langsung seperti simulasi debat, model parlemen, dan kegiatan volunteer di lembaga-lembaga pemerintahan.

Kedua, penyediaan platform digital yang mendukung partisipasi politik generasi muda sangat penting. Mengingat generasi muda adalah pengguna aktif media sosial dan teknologi digital, platform ini dapat digunakan untuk mengedukasi, menyebarkan informasi, serta mengorganisir kegiatan politik. Platform ini juga bisa menjadi sarana untuk mengajukan petisi, mengadakan diskusi daring, dan membentuk komunitas-komunitas yang peduli terhadap isu-isu politik dan sosial.

Ketiga, mendukung dan memperkuat organisasi kepemudaan dan sosial yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan partisipasi politik. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat memberikan bantuan berupa dana, pelatihan, dan akses ke jaringan nasional dan internasional. Dengan dukungan ini, organisasi kepemudaan dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program mereka dan memotivasi lebih banyak pemuda untuk terlibat.

Keempat, memperkuat kebijakan yang mendukung keterlibatan politik generasi muda. Misalnya, mengurangi batas usia untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik atau memberikan kuota tertentu bagi pemuda dalam struktur partai politik. Hal ini akan

⁸ *Ibid*, hal. 28-29

memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik.

Kelima, menciptakan ruang-ruang dialog antara generasi muda dengan pemimpin politik. Forum-forum diskusi, seminar, dan lokakarya yang melibatkan pemuda dan pemangku kepentingan dapat menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga membangun kepercayaan dan pemahaman antara generasi muda dan para pemimpin.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran politik generasi muda dapat terus meningkat, sehingga mereka dapat berperan lebih signifikan dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif generasi muda adalah fondasi untuk masa depan politik yang lebih cerah, adil, dan inklusif.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam politik Indonesia. Dengan karakter yang kuat, semangat nasionalisme, dan pemahaman teknologi, generasi muda mampu berperan aktif dalam kancah politik melalui berbagai cara, termasuk partisipasi dalam partai politik, gerakan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Tantangan yang dihadapi, seperti korupsi, politisasi identitas, dan rendahnya partisipasi politik, menuntut generasi muda untuk mengembangkan budaya kritis dan konstruktif serta berkomitmen pada integritas dan etika politik.

Etika politik, yang mencakup nilai-nilai moral seperti integritas, transparansi, dan keadilan, menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan politik yang berkualitas. Penerapan etika politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Media massa dan media sosial berperan ganda dalam politik, sehingga literasi digital dan etika jurnalistik yang baik sangat diperlukan.

Pendidikan politik untuk generasi muda merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Integrasi pendidikan politik dalam kurikulum, penyediaan platform digital, dukungan terhadap organisasi kepemudaan, kebijakan yang mendukung keterlibatan politik pemuda, serta ruang dialog antara generasi muda dan pemimpin politik, semuanya berkontribusi dalam membangun politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada, generasi muda dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong perubahan menuju politik Indonesia yang lebih bersih, etis, dan adil. Partisipasi aktif mereka tidak hanya memperkaya diskusi publik, tetapi juga menimbulkan efek domino yang menginspirasi generasi berikutnya untuk turut serta dalam proses politik. Kesadaran dan partisipasi politik generasi muda adalah fondasi untuk masa depan politik Indonesia yang lebih cerah, inklusif, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anggriani. 2012. "Etika Politik." *Alauddin University Press* 2.
2024. *Indonesia Investment*. April. Accessed May 14, 2024. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65>.
- Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed, Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si, and Saefulloh S.Pd., M.Si. n.d. "Generasi dan Generasi Muda." 1.5.
- Riyanti, Ratna, Amir Luthfi, and Dian Rohana. 2023. "Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik." *Jurnal Ilmu Hukum* 27-29.
- Salam, Burhanuddin. 2002. "Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia." *PT. Rineka Cipta* 1.
- Susanti, HERNI. 2018. *Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan*. April 18. Accessed May 14, 2024. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/generasi-muda-masa-depan-bangsa-38>.
- Wijaya, Arfianti, and Serafica Gischa. 2023. *Kompas.com*. 11 07. Accessed May 14, 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/07/033000769/generasi-muda--pengertian-dan-batasannya?page=all>.



Keanekaragaman Hayati dan Permasalahan yang Dihadapi Indonesia

Penulis: Sandya Aprillia Haryani, Syifa Azzahra, dan Thariq Ziean

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati, yang juga dikenal sebagai biodiversitas, mengacu pada variasi spesies makhluk hidup di suatu wilayah, termasuk flora, fauna, serta keanekaragaman genetik dan ekosistem terkait. Keanekaragaman hayati (biodiversity) adalah keragaman kehidupan di bumi yang meliputi bakteri, jamur, tumbuhan dan hewan, yang seluruhnya membentuk ekosistem. Keanekaragaman hayati dapat dilihat pada berbagai tingkatan, mulai dari keragaman genetik, spesies (jenis) dan ekosistem¹. Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas, memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan luas wilayah sekitar 1,3 persen dari luas muka bumi. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi besar dalam menawarkan berbagai spesies flora dan fauna yang belum ditemukan di tempat lain, serta ekosistem yang unik dan kompleks. Namun, walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu besar, negara ini juga menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan keanekaragaman hayati. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang masih dihadapkan pada sejumlah kompleksitas. Sejarah penelitian keanekaragaman hayati di Indonesia telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan, dengan kontribusi para peneliti asing yang besar dalam taksonomi, biogeografi, dan ekologi².

Flora adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis makhluk hidup yang ada di suatu wilayah atau periode waktu tertentu. Jenis tumbuhan ini mencakup semua jenis tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan oleh manusia. Flora memainkan peran penting dalam ekosistem karena berkontribusi terhadap perubahan lingkungan melalui proses respirasi fotosintesis, yang menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Selain itu, tumbuhan menyediakan makanan dan habitat bagi berbagai makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan hewan. Keanekaragaman tumbuhan di suatu wilayah dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan dan iklim, serta output intelektual dan ekonominya. Mempelajari dan melindungi flora sangat penting untuk memahami kesehatan dan umur panjang ekosistem.

Fauna adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis satwa liar yang hidup di suatu wilayah atau periode waktu tertentu. Tinta ini mengawetkan semua jenis hewan, baik yang hidup di air, di darat, maupun di udara, serta pembohong dan hewan yang pernah dijinakkan oleh manusia. Fauna mempertahankan peran penting mereka dalam ekosistem

¹ Definisi '*keanekaragaman hayati (biodiversity)*' sangat beragam dan terus berkembang. Dalam dokumen ini, kami menggunakan definisi yang cukup sederhana untuk memudahkan pemahaman.

² Agus Setiawan, "*Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya*", Indonesian Journal of Conservation 11(1) (2022) 13-21, P ISSN : 2252-9195 E-ISSN : 2714-6189



karena berdampak pada pasokan makanan dan ketidakseimbangan ekologi. Hewan membantu penanaman pohon, pemangkasan biji, dan pengendalian populasi. Keanekaragaman fauna di suatu wilayah dapat memberikan informasi penting mengenai kesehatan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, fauna memiliki pengetahuan di bidang astronomi, zoologi, dan ekonomi selain memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek bagi manusia. Oleh karena itu, menjaga habitat satwa liar dan upaya konservasi sangat penting untuk mencegah kepunahan hayati dan pengasaman laut.

Namun, pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia hingga kini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk permasalahan lingkungan, perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak lestari. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami penurunan keanekaragaman hayati, terutama karena perubahan iklim dan penggunaan sumber daya alam yang tidak lestari. Hal ini dapat dilihat dari penurunan populasi beberapa spesies, seperti orangutan dan badak, serta penurunan kualitas udara dan air. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk pengembangan strategi nasional yang lebih komprehensif dan partisipatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktifnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

Salah satu dampak perubahan iklim yang paling terasa adalah pengaruhnya terhadap habitat dan distribusi spesies. Pergeseran iklim memaksa berbagai spesies untuk beradaptasi, bermigrasi, atau mengalami penurunan populasi karena habitat mereka menjadi tidak sesuai. Contohnya, spesies yang bergantung pada lingkungan es, seperti beruang kutub dan anjing laut, harus menghadapi hilangnya habitat akibat pencairan es yang cepat. Perubahan iklim juga meningkatkan risiko kepunahan bagi spesies-spesies yang rentan. Organisme yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat atau yang tidak memiliki fleksibilitas habitat menghadapi ancaman kepunahan yang signifikan. Menyadari bahwa keanekaragaman hayati adalah kunci keberlangsungan ekosistem, sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ekosistem dan spesies di seluruh dunia. Analisis mendalam mengenai dampak ini dapat menjadi dasar bagi upaya konservasi yang lebih efektif dalam melindungi kehidupan di Bumi. Selanjutnya, kami akan membahas upaya-upaya konservasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati. Langkah-langkah ini mencakup strategi adaptasi, restorasi habitat, serta peran penting individu dan komunitas dalam melindungi lingkungan.³

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor dan penyebab penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi Pemerintah Indonesia dalam menangani pemberdayaan keanekaragaman hayati di Indonesia?

³ Joanda Darmawan, “*Dampak Perubahan Iklim Terhadap Keanekaragaman hayati : Tantangan dan Upaya Konservasi*”, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Riau, 2024.

TUJUAN MASALAH

1. Mengidentifikasi faktor dan penyebab dari angka penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia
2. Menganalisis bagaimana aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pemberdayaan keanekaragaman hayati di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

- Kekayaan Spesies: Indonesia memiliki kekayaan spesies yang tinggi, dengan lebih dari 250.000 spesies tumbuhan dan hewan yang tercatat. Jumlah ini diperkirakan jauh lebih tinggi, dengan banyak spesies yang masih belum ditemukan dan dideskripsikan.
- Endemisme: Indonesia memiliki tingkat endemisme yang tinggi, dengan banyak spesies yang hanya ditemukan di negara ini. Hal ini disebabkan oleh isolasi geografis pulau-pulau di Indonesia, yang telah menciptakan kondisi evolusi yang unik.
- Keanekaragaman Habitat: Indonesia memiliki berbagai macam habitat, mulai dari hutan hujan tropis dan pegunungan tinggi hingga padang rumput dan laut dalam. Keanekaragaman habitat ini mendukung berbagai macam spesies tumbuhan dan hewan.
- Ancaman Keanekaragaman Hayati: Keanekaragaman hayati Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk deforestasi, konversi lahan, perburuan liar, dan perdagangan ilegal satwa liar. Ancaman-ancaman ini menyebabkan hilangnya habitat dan penurunan populasi spesies.
- Upaya Konservasi: Berbagai upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Upaya ini termasuk pembentukan taman nasional dan cagar alam, penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar, dan program edukasi dan kesadaran masyarakat.

Bagi manusia, keanekaragaman hayati Indonesia memiliki banyak manfaat. Hutan dan ekosistem lainnya menyediakan berbagai layanan ekosistem, seperti air bersih, udara bersih, dan pengendalian banjir. Selain itu, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya ekonomi yang penting, yang memungkinkan pertumbuhan industri bioteknologi dan pariwisata.

Namun, keanekaragaman hayati Indonesia diancam oleh banyak hal. Perdagangan ilegal satwa liar, perburuan liar, dan deforestasi menyebabkan habitat dan populasi spesies menurun. Baik manusia maupun planet ini dapat terkena dampak negatif dari ancaman-ancaman ini. Jika keanekaragaman hayati Indonesia ingin dilindungi, konservasi harus dilakukan dengan partisipasi berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

PEMBAHASAN

1. Faktor dan Penyebab Penurunan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Perubahan iklim, atau yang lebih dikenal sebagai "perubahan iklim", adalah masalah global yang akan berdampak pada kehidupan manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Royal Society dan US National Academy of Science (Wolff et al., 2014) menunjukkan bahwa masalah perubahan iklim telah ada sejak awal abad ke-20. Peningkatan suhu hingga 0,8 derajat Celcius atau 14 derajat Fahrenheit, dikombinasikan dengan peningkatan suhu lautan yang lebih hangat, pencairan es kutub yang cukup besar, dan cuaca ekstrim adalah beberapa indikator penting dari masalah perubahan iklim (Haryanto, 2019).[1]

Seperti di Indonesia, bencana alam yang terjadi banyak disebabkan oleh perubahan iklim, seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gagal panen, dan bencana alam lainnya. Perubahan iklim seperti tren curah hujan, tren suhu, perubahan normal curah hujan, dan ekstrim perubahan iklim sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yang kemudian menjadi salah satu penyebab bencana alam. Ancaman ini akan berdampak pada keberlangsungan semua makhluk hidup di Bumi.

Dampak tidak langsung perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati termasuk dampak terhadap ekosistem hutan, dampak terhadap daerah kutub, dampak terhadap daerah arid dan gurun, dampak terhadap ekosistem pertanian, dan dampak ekologis di wilayah pesisir (mangrove). Dampak langsung perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati mencakup perubahan spesies range, perubahan fenologi, perubahan interaksi antar spesies, dan laju kepunahan (lubis, 2011). Jadi, ini bukan lagi satu-satunya tetapi juga merupakan komponen utama yang memiliki potensi untuk menghancurkan kehidupan di Bumi.

- Pengaruh Perubahan Suhu

Perubahan suhu dan pola cuaca yang terkait dengan perubahan iklim dapat memiliki dampak yang signifikan pada habitat berbagai spesies di berbagai ekosistem. Berikut adalah beberapa cara bagaimana perubahan ini mempengaruhi habitat spesies:

- a. Perubahan dalam Distribusi Geografis Spesies

Perubahan suhu yang signifikan dapat menggeser distribusi geografis spesies.

Contohnya, peningkatan suhu di daerah tertentu dapat memaksa spesies untuk



bermigrasi menuju daerah yang lebih dingin atau menyesuaikan habitatnya ke daerah yang lebih tinggi di pegunungan.

b. Perubahan pada Ketersediaan Sumber Daya

Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan air, makanan, dan tempat bertelur bagi spesies. Misalnya, perubahan pola curah hujan dapat mengurangi sumber daya air yang penting bagi kehidupan spesies tertentu atau mempengaruhi musim reproduksi.

c. Keseimbangan Ekosistem yang Terganggu

Perubahan suhu yang drastis atau perubahan dalam pola cuaca bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini dapat memicu perubahan dalam komunitas spesies karena beberapa spesies mungkin lebih terpengaruh daripada yang lain, mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem.

d. Peningkatan Risiko Kehilangan Habitat Asli

Perubahan iklim, seperti pemanasan global yang menyebabkan pencairan es di kutub atau perubahan tingkat laut, dapat mengancam habitat asli beberapa spesies. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat es, hutan, atau zona pesisir yang penting bagi kelangsungan hidup spesies tertentu.

e. Perubahan dalam Sistem Ekologi

Selain mempengaruhi habitat langsung, perubahan iklim juga dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem secara keseluruhan. Ini bisa memengaruhi interaksi antarspesies, rantai makanan, dan ekosistem secara menyeluruh.

Perubahan suhu dan pola cuaca yang terkait dengan perubahan iklim secara luas dapat mengubah kondisi lingkungan hidup bagi banyak spesies. Adaptasi spesies terhadap perubahan ini dapat menjadi kunci kelangsungan hidup mereka di masa depan, namun, ada spesies yang mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terlalu cepat. Oleh karena



itu, pemahaman akan bagaimana perubahan ini mempengaruhi habitat menjadi krusial dalam melindungi keanekaragaman hayati dari ancaman perubahan iklim.

- **Perubahan Habitat Spesifik**

Beberapa studi kasus yang menunjukkan bagaimana perubahan iklim telah mempengaruhi habitat spesifik di berbagai ekosistem

- a. Korelasi Pencairan Es dengan Habitat Beruang Kutub

Perubahan iklim, terutama pencairan es di wilayah Arktik, telah mengubah habitat beruang kutub. Pencairan es yang lebih cepat menyebabkan beruang kutub harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari makanan, yang dapat membahayakan populasi mereka.

- b. Pemanasan Global dan Bleaching Karang

Pemanasan global telah meningkatkan suhu air laut di banyak tempat di seluruh dunia, menyebabkan karang menjadi putih. Kehilangan alga simbiosis karang menyebabkan karang menjadi putih, yang mengancam kehidupan laut di ekosistem terumbu karang.

- c. Perubahan Pola Curah Hujan dan Habitat Hutan Hujan Tropis

Perubahan dalam ketersediaan air dan nutrisi di hutan hujan tropis berdampak pada flora dan fauna. Kekeringan yang lama atau hujan yang banyak dapat membahayakan ekosistem ini.

- d. Efek Pemanasan Gunung pada Habitat Tumbuhan Endemik

Pemanasan global telah memengaruhi habitat tumbuhan endemik di pegunungan. Perubahan suhu menyebabkan perubahan batas ketinggian di mana beberapa spesies tumbuhan dapat tumbuh, mengancam kelangsungan hidup tumbuhan lokal.

Studi kasus ini menunjukkan berbagai cara habitat tertentu telah dipengaruhi oleh perubahan iklim di seluruh dunia. Dampaknya dapat sangat beragam tergantung pada lingkungan alami yang ada, spesies yang ada, dan tingkat perubahan iklim yang terjadi di setiap wilayah.



2. Regulasi dan Upaya Pemerintah dalam Menangani Pemberdayaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Untuk melindungi ekosistem dan spesies yang terancam oleh perubahan iklim, upaya konservasi dapat mencakup berbagai konsep dan pendekatan. Beberapa konsep konservasi yang mungkin termasuk:

- a. Strategi Adaptasi Habitat: Strategi adaptasi habitat berfokus pada pemulihan atau penyesuaian habitat yang terganggu oleh perubahan iklim. Strategi ini melibatkan pemulihan ekosistem seperti hutan, terumbu karang, atau wilayah alami lainnya untuk menciptakan habitat baru yang lebih baik.
- b. Program Perlindungan Spesies Terancam: Sebagai bagian penting dari upaya konservasi, perlindungan spesies terancam mencakup pelestarian habitat, program pemulihan spesies, dan perlindungan spesies yang terancam akibat perubahan iklim.
- c. Konservasi dan Manajemen Habitat yang Berkelanjutan: Fokus dari upaya konservasi ini adalah manajemen habitat yang berkelanjutan, yang mencakup penggunaan sumber daya alam dan lahan secara bijak untuk menjamin kelangsungan hidup ekosistem.
- d. Strategi Adaptasi Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam strategi adaptasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mendukung upaya konservasi.
- e. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Pentingnya konservasi hayati dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem perlu ditingkatkan. Dengan program pendidikan yang baik, lebih banyak orang dapat terlibat dalam konservasi.
- f. Penelitian dan Inovasi: Salah satu langkah penting dalam upaya konservasi adalah meningkatkan penelitian tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi keanekaragaman hayati dan menemukan cara baru untuk mengatasi masalah ini.

Melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati, mengurangi dampak perubahan iklim pada habitat dan spesies, dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan adalah tujuan dari semua upaya konservasi ini. Dukungan masyarakat luas dan kerja sama lintas sektor sangat penting untuk keberhasilan inisiatif ini

KESIMPULAN

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, menjadikannya salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Kekayaan ini mencakup berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, mangrove, dan terumbu karang, serta banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, keanekaragaman hayati Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelestariannya.

Ancaman utama meliputi deforestasi yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan kelapa sawit, penebangan liar, dan kegiatan pertambangan. Perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan, menyebabkan perubahan pola cuaca dan naiknya permukaan laut yang mengancam ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, polusi dari limbah industri dan domestik serta perburuan liar dan perdagangan satwa ilegal semakin memperburuk kondisi keanekaragaman hayati.

Upaya pelestarian telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti undang-undang konservasi dan pembentukan kawasan konservasi. Program rehabilitasi dan restorasi ekosistem, serta kerjasama internasional, juga telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, keanekaragaman hayati di Indonesia adalah aset yang sangat berharga namun rentan terhadap berbagai ancaman. Perlindungan yang lebih efektif dan kolaboratif, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat diperlukan untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati ini demi kesejahteraan lingkungan dan manusia.

Perbandingan Antara Komisi Yudisial Indonesia (KY) dan Netherland Court of Justice (NCJ) Belanda

Pembicara: Teuku Muhammad Rizq Ramadhansyah dan Ery Rivan Syahputra

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

PENDAHULUAN

Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia bertujuan untuk memantau perilaku hakim dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial yang menjadi perangkat negara mengenai peradilan, diharapkan etika yang beretika di semua sektor, baik suprastruktural maupun infrastruktur, dapat dikembangkan dengan baik untuk mewujudkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip keadilan, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik di semua bidang. Komisi Yudisial di Indonesia dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 (Pasal 24B) dan Pengesahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Idenya berkisar pada perlunya badan pengawas eksternal untuk memantau perilaku hakim dalam menentukan putusan perkara tanpa mengganggu substansi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan.

Di Eropa, misalnya, Komisi Yudisial Belanda (NCJ) didirikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan dan meningkatkan efisiensi sistem. Fokus utamanya adalah untuk memastikan independensi peradilan, merekrut hakim yang berkualitas, memberikan pendidikan yang baik bagi mereka, dan menegakkan disiplin di antara para hakim. Komisi Yudisial juga mengelola administrasi peradilan, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab pemerintah eksekutif, langsung di bawah pengawasan pemerintah Belanda. NCJ secara resmi didirikan pada 1 Januari 2011 sebagai badan independen dengan tujuan utama menangani beberapa masalah yang dihadapi oleh peradilan Belanda, termasuk masalah anggaran.

Komisi Yudisial, sering disebut sebagai Komisi Layanan Yudisial, adalah lembaga baru di bidang layanan yudisial dan bertugas meningkatkan layanan peradilan dalam sistem hukum



Indonesia. Mengenai tugas dan fungsi, ada banyak perbedaan antara Komisi Yudisial RI dan Komisi Yudisial Uni Eropa, terutama Komisi Yudisial Belanda. Tulisan ini bermaksud untuk memahami bagaimana perbedaan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan, Komisi Yudisial Belanda, serta perbedaan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Belanda ditinjau dari kelebihan dan kekurangan kedua organ tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah dengan mengadopsi sistem komisi Judicial belanda kedalam sistem komisi yudisial indonesia merupakan solusi yang efektif mengingat kedua negara ini memiliki corak dan bentuk pemerintahan yang berbeda?
2. Apakah komisi yudisial yang di belanda merupakan lembaga yang independen dan lepas dari pengaruh politik?
3. Apakah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengangkatan hakim agung?
4. Kenapa komisi yudisial tidak bisa mengawasi hakim mahkamah konstitusi?

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

A. Komisi Yudisial Republik Indonesia

1. Kedudukan, Organisasi dan Keanggotaan

Komisi Yudisial memiliki kedudukan struktural yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tetapi fungsinya adalah sebagai pembantu lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial bukanlah agen kekuasaan kehakiman. Fungsinya lebih sebagai lembaga penegak kode etik daripada penegak kode hukum, mengurus kehormatan, keagungan, dan perilaku hakim. Meskipun bersumber dari lingkungan internal, yaitu dari konsepsi hakim kehormatan di lingkungan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial tidak termasuk lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman, melainkan berperan sebagai auditor etis internal. Namun untuk lebih menjamin efektivitas kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, maka fungsinya dialihkan menjadi auditor eksternal yang posisinya sejajar dengan pengawas. Komisi Yudisial bukanlah lembaga yudikatif, eksekutif, atau legislatif. Sebab secara struktural

Komisi Yudisial sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial memiliki peran sebagai lembaga pembantu kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kedudukan protokolnya tidak memerlukan perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan BPK. Ini karena Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung seperti lembaga-lembaga tersebut.

Komisi Yudisial, sesuai dengan UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2004, dan UU No. 18 Tahun 2011 di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan, kedudukan, dan perilaku hakim sebagai aparat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Beberapa peran strategis yang dijalankan oleh Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung: Komisi Yudisial bertanggung jawab dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Hal ini dilakukan untuk mencegah dominasi kepentingan dari eksekutif atau legislatif dalam proses perekrutan hakim agung, sehingga menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, kedudukan tinggi, dan perilaku hakim: Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif terhadap lembaga peradilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim menjaga etika, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, serta untuk menjaga independensi lembaga peradilan dari tekanan eksternal.

Dengan melaksanakan peran-peran ini, Komisi Yudisial berkontribusi secara signifikan dalam memastikan bahwa lembaga peradilan di Indonesia beroperasi secara adil, independen, dan profesional. Peran Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga integritas serta perilaku hakim menjadi semakin penting dalam meningkatkan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, terutama Mahkamah Agung, telah terkikis karena kasus-kasus dugaan suap yang melibatkan hakim.

Pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum memang sudah berlangsung lama, dan indikasi jual beli perkara dari tingkat pengadilan pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah semakin memperburuk citra lembaga peradilan. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus segera bertindak untuk memperbaiki keadaan ini dengan mengawasi dengan ketat perilaku hakim, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran

etika, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Komisi Yudisial dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memperkuat integritas sistem peradilan di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan implementasi penegakan hukum secara menyeluruh. Maraknya kasus suap yang melibatkan hakim semakin memperkuat citra negatif pengadilan sekaligus menunjukkan sulitnya menemukan keadilan hukum yang benar-benar bersih dan obyektif dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 24B UUD 1945 menjelaskan bahwa:

- 1) Komisi Yudisial bersifat independen dan berwenang mengajukan usulan pengangkatan hakim agung serta kewenangan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kedudukan tinggi, dan perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- 4) Susunan, wewenang, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial memang menegaskan perannya sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman, yang pada akhirnya dipimpin oleh Mahkamah Agung.

Fokusnya terutama pada perekrutan hakim agung dan pembinaan hakim untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Kehormatan, keagungan, dan perilaku hakim merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan di Indonesia dapat dipercaya oleh masyarakat. Demokrasi yang sehat dan berfungsi tidak bisa terwujud tanpa supremasi hukum yang didasarkan pada sistem kekuasaan peradilan yang kredibel. Untuk memastikan hal ini, dibutuhkan lembaga seperti Komisi Yudisial yang memiliki mandat khusus untuk menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Melalui tindakan-tindakan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, Komisi Yudisial dapat memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.



2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia

Pasal 24B ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki kemandirian dan wewenang untuk membuat keputusan terkait usulan pengangkatan hakim agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keagungan, dan perilaku hakim. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dijelaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Memelihara dan memegang teguh kehormatan, kedudukan, dan perilaku hakim.

Dalam hal ini, struktur dan wewenang Komisi Yudisial diatur dengan jelas oleh pasal-pasal tersebut dalam UUD 1945 dan UUKY 22 Tahun 2004.

Berdasarkan keterangan tersebut, Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan utama: pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, kedudukan tinggi, dan perilaku hakim. Dari kewenangan pertama, Komisi Yudisial dapat dianggap sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan. Namun, dari kewenangan kedua, Komisi Yudisial bukanlah lembaga pembantu, melainkan merupakan lembaga utama negara. Oleh karena itu, menurut pendapat Sri Soemantri, terdapat dua ciri lembaga negara dalam Komisi Yudisial. Namun, rumusan Pasal 24B UUD 1945 setelah perubahan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dinilai melemahkan posisi Komisi Yudisial dan tidak sejalan dengan konsep awal pembentukan lembaga tersebut. Pasal 24B UUD 1945 menetapkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga independen yang berwenang mengajukan usul pengangkatan hakim agung dan kewenangan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keagungan, kedudukan, dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diharuskan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta integritas dan kepribadian yang baik. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan susunan, wewenang, serta keanggotaan Komisi Yudisial diatur melalui undang-undang. Sesuai ketentuan Bab III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berwenang untuk (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan (b) menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, keagungan kedudukan dan perilaku hakim.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Mendaftarkan calon Hakim Agung;
- 2) Menyeleksi calon Hakim Agung;
- 3) Menetapkan calon Hakim Agung; Dan
- 4) Mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjelaskan prosedur terkait pengisian lowongan Hakim Agung sebagai berikut:

- i. Ketika masa jabatan seorang Hakim Agung berakhir, Mahkamah Agung harus menyampaikan daftar nama-nama calon Hakim Agung kepada Badan Kehakiman. Komisi Yudisial harus melakukan proses seleksi dalam waktu paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan tersebut berakhir.
- ii. Pelaksanaan tugas seleksi, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), harus dilakukan dalam waktu maksimal enam bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan posisi Hakim Agung.

Dalam waktu maksimal lima belas hari sejak menerima pemberitahuan tersebut, Komisi Yudisial harus mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Hakim Agung selama lima belas hari berturut-turut. Pihak-pihak seperti Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengusulkan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.

Dengan demikian, Pasal 14 Ayat (1) ini mengatur prosedur yang harus diikuti dalam pengisian lowongan posisi Hakim Agung, termasuk tahapan pengumuman pendaftaran calon dan siapa yang berhak mengusulkan calon tersebut kepada Komisi Yudisial.

B. Netherland Judicial Commission (NCJ)

1. Latar Belakang, Kedudukan dan Keanggotaan NCJ

Pembentukan NCJ Belanda memiliki latar belakang sejarah yang kompleks dan beragam, namun secara umum dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama yang mendorong



dan membentuk lembaga ini. Salah satu alasan utama pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selama periode tertentu, khususnya di Eropa Timur, terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan yang dianggap korup dan tidak independen. Dengan adanya Komisi Yudisial, diharapkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat kembali mempercayai proses hukum yang berlangsung. Di beberapa negara Eropa, tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk mengembangkan dan mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien. Komisi ini bertugas mengawasi jalannya peradilan, mengatur alokasi sumber daya, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan cepat dan tepat waktu. Efisiensi ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kasus dan mempercepat penyelesaian perkara. Latar belakang sejarah lainnya adalah munculnya gelombang demokrasi di Eropa Timur setelah runtuhnya rezim-rezim otoriter pada akhir abad ke-20. Negara-negara yang baru merdeka atau yang beralih ke sistem demokrasi merasa perlu membangun kembali sistem peradilan yang independen dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial berperan sebagai penjamin independensi peradilan dari campur tangan politik dan kepentingan eksekutif.

Salah satu gagasan awal pembentukan Komisi Yudisial adalah untuk memastikan independensi lembaga peradilan dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Di banyak negara, peradilan yang independen dianggap sebagai pilar utama dari sistem demokrasi yang sehat. Komisi Yudisial bertugas melindungi hakim dan proses peradilan dari tekanan eksternal, sehingga keputusan yang diambil murni berdasarkan hukum dan fakta tanpa intervensi politik. Komisi Yudisial juga berperan sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah dan lembaga peradilan. Dalam beberapa kasus, pemerintah memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan. Komisi Yudisial dapat menjadi mediator yang membantu menjembatani komunikasi dan kerjasama antara kedua pihak, memastikan bahwa reformasi peradilan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Di tingkat Uni Eropa, pembentukan Komisi Yudisial juga bertujuan untuk menciptakan standar dan harmonisasi dalam proses peradilan di negara-negara anggotanya. Dengan adanya standar yang seragam, diharapkan terdapat keselarasan dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan di seluruh wilayah Eropa.



Sebelum pembentukan Dewan Kehakiman (Raad voor de Rechtspraak) pada tahun 2002, pengadilan negeri di Belanda tidak memiliki kendali penuh atas manajemen dan pengelolaan sumber daya mereka. Walaupun pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili kasus, cara mereka menggunakan sumber daya untuk menjalankan fungsi ini sepenuhnya berada di bawah kendali Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa pengadilan sangat bergantung pada keputusan administratif dan anggaran yang dibuat oleh pihak eksekutif. Pada tahun 1998, Komite Leemhuis, sebuah komite independen, mengeluarkan serangkaian rekomendasi penting untuk memodernisasi sistem peradilan di Belanda. Komite ini menyadari bahwa ketergantungan administratif dan keuangan pengadilan kepada Kementerian Kehakiman menghambat efisiensi dan independensi peradilan.

Komite Leemhuis merekomendasikan perubahan struktural yang signifikan yaitu Setiap pengadilan harus memikul tanggung jawab atas pengelolaan internal mereka sendiri. Ini termasuk manajemen anggaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan operasional sehari-hari. Dengan demikian, setiap pengadilan harus memiliki dewan pengelola sendiri untuk mengambil keputusan yang diperlukan secara mandiri. Komite menyarankan pembentukan sebuah dewan nasional yang akan mengawasi dan mengelola sistem peradilan secara keseluruhan. Dewan ini, yang kemudian dikenal sebagai Raad voor de Rechtspraak (NCJ), akan menjadi lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan administratif dan keuangan seluruh badan peradilan di Belanda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan independensi sistem peradilan.

NCJ adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas manajemen administratif dan keuangan sistem peradilan di Belanda. Lembaga ini didirikan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan peradilan, termasuk efisiensi anggaran dan operasional. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan tahun 1827, NCJ resmi berdiri pada 1 Januari 2011, dan berfungsi sebagai penghubung antara peradilan dan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan dan manajemen. Pada tahun 2002, Belanda memulai program reorganisasi sistem peradilan yang terpadu, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan peradilan. Pembentukan NCJ adalah bagian dari program ini, dengan fokus pada pemisahan fungsi manajerial dari fungsi peradilan. Langkah ini diambil untuk memungkinkan



lembaga peradilan fokus pada tugas inti mereka dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan, sementara aspek manajerial dan administratif dikelola oleh NCJ.

NCJ terdiri dari empat anggota yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan disetujui oleh Kerajaan Belanda. Anggota NCJ memiliki masa jabatan enam tahun yang dapat diperpanjang selama tiga tahun. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota NCJ memiliki keahlian dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Struktur keanggotaan ini memiliki peran dan tanggung Jawab untuk membuat keputusan strategis terkait pengelolaan dan operasi sistem peradilan. Ini termasuk perencanaan anggaran, pengembangan kebijakan, dan pengawasan kinerja pengadilan. Dewan ini berfungsi sebagai wakil pengadilan dalam berhubungan dengan pemerintah, media, dan publik. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang konstruktif dengan Kementerian Keamanan dan Kehakiman serta memastikan bahwa kebutuhan dan pandangan pengadilan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehakiman didukung oleh Biro Dewan. Biro ini terdiri dari staf administrasi dan profesional yang memberikan dukungan operasional sehari-hari kepada Dewan. Mereka mengelola tugas-tugas administratif, menyediakan analisis data, dan membantu dalam pelaksanaan keputusan Dewan.

Pembentukan Komisi Yudisial di Belanda atau NCJ melalui "Raad voor de Rechtspraak" adalah langkah penting dalam reformasi peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, independensi, dan kualitas pelayanan peradilan. Dengan tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dan fungsi manajerial, NCJ memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa sistem peradilan di Belanda dapat beroperasi dengan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reorganisasi sistem peradilan yang terpadu ini mencerminkan komitmen Belanda untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilannya.

Pembentukan NCJ merupakan bagian integral dari upaya memperkuat dan memastikan integritas sistem peradilan. Peran-peran utama dari NCJ meliputi berbagai aspek yang krusial dalam menjaga, mengawasi, dan mengembangkan peradilan yang independen dan efisien. Berikut penjelasan peran-peran utama tersebut:

1. Menjamin independensi Sistem Peradilan

NCJ berperan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum ditegakkan. Ini berarti pengadilan harus berfungsi dengan cara yang adil, tidak memihak, dan transparan. Komisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dalam semua proses peradilan. NCJ melakukan pengawasan terus-menerus untuk memastikan bahwa tidak ada pengaruh eksternal yang dapat mengganggu independensi peradilan. Ini termasuk perlindungan terhadap tekanan politik, ekonomi, atau sosial yang dapat mempengaruhi keputusan hakim, NCJ juga bertugas memantau dan menindak campur tangan yang tidak sah dalam proses peradilan, sehingga menjamin bahwa peradilan beroperasi secara independen dan obyektif. Komisi ini juga dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendukung independensi peradilan, termasuk mengatur tata cara pemilihan dan penugasan hakim yang bebas dari intervensi politik.

2. Mengusulkan Calon Hakim yang Profesional

NCJ mengembangkan dan melaksanakan proses rekrutmen yang transparan dan berbasis merit untuk calon hakim. Proses ini mencakup serangkaian tes kompetensi, wawancara mendalam, dan penilaian terhadap rekam jejak calon. Calon hakim harus memenuhi standar kualifikasi yang tinggi dalam hal pendidikan hukum, pengalaman profesional, dan integritas pribadi. Komisi ini bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi yang ketat dan memastikan bahwa hanya individu yang paling layak yang dipilih.

3. Memberikan Pendidikan Hakim yang Bermutu

NCJ menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk hakim guna memastikan mereka selalu diperbarui dengan perkembangan hukum terbaru, teknik peradilan modern, dan isu-isu etika. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti hukum pidana, perdata, administratif, dan internasional. Selain pelatihan teknis, komisi juga menyediakan program pengembangan profesional yang mencakup keterampilan manajerial, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang efektif. Tujuannya adalah untuk membentuk hakim yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang baik.

4. Menguji Kompetensi Hakim



NCJ melakukan evaluasi kinerja berkala terhadap hakim untuk memastikan mereka tetap kompeten dan profesional. Evaluasi ini didasarkan pada berbagai kriteria, termasuk kualitas keputusan, efisiensi dalam menangani kasus, dan kepatuhan terhadap kode etik. Hakim yang akan dipromosikan atau ditempatkan pada posisi strategis harus melalui proses uji kompetensi yang ketat. Uji kompetensi ini mencakup penilaian kemampuan hukum, analisis kasus, dan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks.

5. Menjunjung Tinggi Kode Etik Hakim

NCJ menetapkan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua hakim. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, keadilan, ketidakberpihakan, dan profesionalisme. Komisi juga bertanggung jawab untuk memperbarui kode etik sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peradilan. Komisi menangani pelanggaran kode etik dengan serius dan memberikan sanksi yang sesuai. Proses penegakan ini dirancang untuk menjaga integritas peradilan dan memastikan bahwa hakim yang melanggar mendapatkan konsekuensi yang adil dan proporsional.

6. Mengembangkan Jaringan Publik

NCJ berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan dengan mengembangkan jaringan komunikasi dengan masyarakat. Ini mencakup publikasi laporan kinerja, penjelasan keputusan-keputusan penting, dan penyelenggaraan forum publik untuk mendengarkan masukan masyarakat. Komisi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses peradilan melalui program-program edukasi hukum, konsultasi publik, dan inisiatif keterlibatan komunitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung sistem peradilan.

7. Mengambil Alih Fungsi Pengelolaan Peradilan dari Pemerintah

NCJ diberi wewenang untuk mengelola anggaran dan sumber daya peradilan. Ini mencakup perencanaan anggaran, alokasi dana untuk berbagai pengadilan, dan pengawasan penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Komisi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadilan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan teknologi canggih. Ini mencakup perawatan dan perbaikan gedung pengadilan, penyediaan perumahan dinas bagi hakim, serta pengembangan infrastruktur teknologi seperti sistem manajemen kasus

elektronik. NCJ juga merumuskan kebijakan umum terkait layanan publik yang tersedia di peradilan. Ini mencakup kebijakan tentang aksesibilitas pengadilan, penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, dan peningkatan layanan pelanggan di pengadilan.

NCJ memiliki manfaat yang sangat baik karena dengan adanya pengelolaan mandiri, pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Ini mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengadilan yang mengelola diri sendiri memiliki independensi yang lebih kuat dari pengaruh eksekutif. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan peradilan diambil tanpa adanya tekanan politik atau administratif. Lalu dengan kontrol langsung atas anggaran dan sumber daya, pengadilan dapat mengalokasikan dana dengan lebih efektif sesuai dengan prioritas mereka. Ini termasuk peningkatan fasilitas, teknologi, dan pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan. Dewan Kehakiman dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan inovatif yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas peradilan. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk manajemen kasus dan komunikasi, serta program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi profesional hakim.

Pembentukan Dewan Kehakiman di Belanda merupakan reformasi struktural yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan independensi sistem peradilan. Dengan memberikan pengadilan wewenang untuk mengelola diri mereka sendiri dan membentuk Dewan Kehakiman sebagai lembaga pengawas dan pengelola, Belanda telah menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan akuntabel. Rekomendasi Komite Leemhuis telah terbukti menjadi langkah penting dalam memodernisasi peradilan Belanda, memastikan bahwa sistem peradilan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik untuk melayani masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Netherland Judicial Commission (NCJ)

Dewan Kehakiman Belanda (Raad voor de Rechtspraak atau NCJ) memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola sistem peradilan di Belanda. NCJ dibentuk sebagai bagian dari reformasi besar dalam sistem peradilan Belanda untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan independensi pengadilan. Berikut penjelasan mengenai tugas dan wewenang NCJ berdasarkan Undang-Undang Dewan Kehakiman (Wet op de rechterlijke macht) tahun



2002 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Belanda tentang pembentukan Dewan Kehakiman (Raad voor de Rechtspraak):

1. Wewenang Dalam Pembuatan Kebijakan

a. Urusan Luar Negeri

NCJ terlibat dalam hubungan internasional dengan lembaga peradilan di negara lain. Ini termasuk partisipasi dalam organisasi peradilan internasional, konferensi, dan perjanjian kerjasama untuk pertukaran informasi dan praktik terbaik. Melalui ini, NCJ memastikan bahwa Belanda tetap selaras dengan standar peradilan internasional dan dapat belajar dari pengalaman negara lain.

b. Pelayanan Publik

NCJ menetapkan standar untuk layanan publik yang diberikan oleh pengadilan, termasuk layanan informasi, layanan bantuan hukum, dan prosedur pengaduan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses yang adil dan transparan bagi semua warga negara.

c. Kerjasama Peradilan

NCJ mendorong kerjasama antar pengadilan untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan hukum dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini mencakup program-program seperti pertukaran hakim dan pelatihan bersama untuk memastikan keseragaman dalam penegakan hukum.

d. Manajemen Personalia

NCJ mengatur kebijakan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, seleksi, pengangkatan, dan pengembangan karir hakim dan staf peradilan. Ini memastikan bahwa pengadilan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan profesional.

e. Kebijakan Seleksi Hakim

NCJ menetapkan standar dan prosedur untuk seleksi hakim yang transparan dan berbasis merit. Proses ini melibatkan pengujian kompetensi, evaluasi kinerja, dan wawancara untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang diangkat menjadi hakim.

f. Kebijakan Penelitian



NCJ mendukung penelitian yang berkaitan dengan peningkatan sistem peradilan, seperti studi tentang efisiensi peradilan, akses keadilan, dan inovasi dalam prosedur hukum. Penelitian ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi untuk peningkatan.

g. Pemberian Nasihat kepada Departemen Kehakiman

NCJ memberikan nasihat kepada Menteri Keamanan dan Kehakiman mengenai kebijakan hukum dan peradilan. Ini mencakup rekomendasi untuk reformasi hukum, perbaikan prosedural, dan strategi untuk mengatasi tantangan sistem peradilan.

h. Kebijakan Mutu

NCJ menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa standar mutu dalam proses peradilan terpenuhi. Ini termasuk evaluasi kinerja pengadilan, pengembangan indikator mutu, dan penerapan praktik terbaik untuk menjaga kualitas pelayanan peradilan.

2. Otoritas yang Terkait dengan Manajemen

a. Perumahan dan Keamanan

NCJ mengelola fasilitas fisik pengadilan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung pengadilan, ruang sidang, dan perumahan dinas bagi hakim. Selain itu, NCJ bertanggung jawab atas keamanan fisik dan siber pengadilan, memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pegawai pengadilan.

b. Otomasi

NCJ memimpin inisiatif otomatisasi di pengadilan, seperti pengembangan sistem manajemen kasus elektronik dan digitalisasi dokumen. Otomatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi birokrasi manual, memungkinkan pengadilan untuk beroperasi lebih cepat dan efektif.

c. Administrasi Organisasi

NCJ mengelola administrasi organisasi peradilan, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengembangan kebijakan operasional. Administrasi yang efisien membantu memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi secara optimal.

d. Penyediaan Informasi Administratif



NCJ memastikan bahwa informasi administratif tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini mencakup laporan keuangan, data statistik peradilan, dan informasi kinerja pengadilan. Transparansi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Wewenang Anggaran

a. Prosedur Penganggaran

NCJ mengembangkan dan mengawasi prosedur penganggaran untuk seluruh sistem peradilan. Ini mencakup perencanaan anggaran tahunan, alokasi dana, dan monitoring penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran.

b. Tata Cara Penyaluran Anggaran

NCJ menetapkan tata cara penyaluran anggaran kepada pengadilan-pengadilan negeri. Ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan operasional pengadilan. Penyaluran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan membantu pengadilan beroperasi tanpa gangguan.

c. Justifikasi Pengeluaran Anggaran

NCJ bertanggung jawab untuk justifikasi pengeluaran anggaran, memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran dan memberikan nilai tambah bagi sistem peradilan. Ini mencakup audit dan evaluasi pengeluaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan.

4. Kewenangan Lainnya

a. Kewenangan Korektif atau Disipliner

NCJ memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif atau disipliner terhadap hakim dan staf peradilan yang melanggar kode etik atau peraturan yang berlaku. Ini mencakup investigasi, pemberian sanksi, dan upaya perbaikan untuk menjaga integritas sistem peradilan.

b. Pengusulan Calon Hakim



NCJ berwenang untuk mengusulkan calon hakim kepada otoritas yang berwenang. Proses ini mencakup seleksi berdasarkan kriteria yang ketat untuk memastikan integritas dan kompetensi calon hakim. Pengusulan yang transparan dan berbasis merit memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang diangkat.

c. **Pengusulan Promosi dan Penempatan Hakim**

NCJ mengelola proses promosi dan penempatan hakim, memastikan bahwa hakim yang memenuhi syarat dipromosikan dan ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Ini termasuk rotasi, mutasi, dan penugasan khusus untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif dari tenaga kerja peradilan.

Dewan Kehakiman Belanda (Raad voor de Rechtspraak) memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengawasi sistem peradilan di Belanda. Dengan tanggung jawab yang mencakup pembuatan kebijakan, manajemen, pengelolaan anggaran, dan berbagai kewenangan lainnya, NCJ bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi dengan efisiensi, transparansi, dan independensi yang tinggi. Reformasi yang membawa pembentukan NCJ telah meningkatkan kemampuan sistem peradilan Belanda untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, menjaga integritas dan kualitas peradilan, serta memenuhi standar internasional dalam penegakan hukum.

SARAN

1. Urgensi Adopsi sistem Komisi yudisial Belanda terhadap Indonesia

Dalam hal mengadopsi sistem komisi yudisial belanda ke indonesia bukanlah berarti mengadopsi secara utuh suatu sistem dari negara asing, namun tetap ada filterisasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan serta kecocokan sistem yang berlaku dan sesuai dengan bentuk negara. Gagasan untuk mengadopsi sistem Dewan Kehakiman Belanda dan menyesuaikannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa pemisahan kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) di Indonesia belum optimal, sehingga berpotensi menghambat profesionalisme dan kredibilitas peradilan.



a. Alasan Adopsi

Tentunya ada beberapa alasan yang mendasari urgensi perlunya adopsi sistem komisi yudisial Belanda yang disesuaikan dengan pola komisi yudisial di Indonesia, yaitu:

- **Pemisahan Kewenangan yang Lebih Jelas:** Adopsi sistem Dewan Kehakiman Belanda akan memisahkan secara tegas kewenangan administratif dan organisatoris peradilan dari kewenangan yudisial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan fokus dan efektivitas MA dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tertinggi, selama ini walaupun komisi yudisial Indonesia merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan lain, namun dalam prakteknya komisi yudisial Belanda sangat dipengaruhi oleh kekuasaan lain.
- **Meningkatkan Profesionalisme dan Kredibilitas Peradilan:** Dengan terbebas dari urusan administrasi dan organisasi, MA diharapkan dapat lebih fokus pada penyelesaian perkara dan pengembangan hukum, sehingga meningkatkan kualitas putusan dan kredibilitas peradilan secara keseluruhan.
- **Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas:** Dewan Kehakiman Belanda memiliki peran sentral dalam mengatur anggaran dan administrasi peradilan. Diharapkan dengan mengadopsi sistem ini, pengelolaan keuangan dan administrasi peradilan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Adopsi sistem Dewan Kehakiman Belanda menawarkan potensi untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas peradilan di Indonesia. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam dan langkah-langkah persiapan yang matang untuk memastikan kelancaran implementasi dan efektivitas sistem tersebut. Penting untuk mempertimbangkan perbedaan sistem ketatanegaraan, potensi konflik kewenangan, dan kesiapan kelembagaan dan sumber daya sebelum mengadopsi sistem ini secara menyeluruh. Adopsi sistem Dewan Kehakiman Belanda hanyalah salah satu alternatif untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas peradilan di Indonesia. Masih banyak alternatif lain yang dapat dikaji dan dipertimbangkan.

2. Perbandingan Independensi Komisi Yudisial Belanda dan Indonesia

Komisi Yudisial (KY) Belanda, atau **Raad voor de Rechtspraak**, merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menjaga dan meningkatkan kualitas peradilan di Belanda.



Independensi KY Belanda menjadi sorotan karena dianggap penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas peradilan. KY Belanda telah menerapkan berbagai mekanisme untuk menjamin independensinya, seperti proses penunjukan anggota yang independen, masa jabatan panjang, kekebalan hukum, pembiayaan independen, dan mekanisme akuntabilitas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi KY Belanda, seperti potensi konflik kepentingan, kurangnya akuntabilitas publik, dan pengaruh politik tidak langsung. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memperkuat independensi KY Belanda, seperti memperketat aturan penunjukan anggota, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dan membangun budaya menghormati independensi peradilan.

Independensi peradilan merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum yang demokratis. Peradilan yang independen berarti bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi, dan hanya tunduk pada hukum dan norma hukum. Komisi Yudisial (KY) memainkan peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas peradilan. KY bertugas mengawasi perilaku hakim, menyelidiki pelanggaran disiplin hakim, dan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada hakim. Di Belanda, KY atau **Raad voor de Rechtspraak** merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Independensi KY Belanda menjadi sorotan karena dianggap penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas peradilan.

Konsep independensi peradilan dibahas dalam berbagai teori hukum dan politik. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori **pemisahan kekuasaan** oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tangan dan untuk melindungi hak-hak individu. Independensi peradilan merupakan salah satu prinsip utama dalam teori pemisahan kekuasaan. KY Belanda telah menerapkan berbagai mekanisme untuk menjamin independensinya, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh politik. Komisi Yudisial Belanda (**Raad voor de Rechtspraak**) dan Komisi Yudisial Indonesia (KY) sama-sama bertujuan menjaga independensi peradilan. Namun, keduanya memiliki mekanisme dan tantangan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut.



a. Persamaan

- Fungsi: Kedua lembaga berfungsi mengawasi perilaku hakim, menyelidiki pelanggaran disiplin hakim, dan merekomendasikan penjatuhan sanksi.
- Akuntabilitas: Keduanya memiliki mekanisme akuntabilitas, meskipun tingkatnya mungkin berbeda.

b. Perbedaan

Aspek	Komisi Yudisial Belanda	Komisi Yudisial Indonesia
Proses Pemilihan Anggota	- Ditunjuk oleh parlemen dan Mahkamah Agung (setengah dari masing-masing). - Harapannya untuk menyeimbangkan pengaruh politik dan profesionalisme hukum.	- Dipilih melalui seleksi terbuka. - Calon diajukan oleh DPR, KY, dan Presiden. - Potensi pengaruh politik lebih besar.
Masa Jabatan	- 6 tahun, relatif panjang. - Mengurangi tekanan politik jangka pendek.	- 5 tahun, dapat dipilih kembali untuk satu periode. - Lebih rentan terhadap tekanan perpanjangan jabatan.
Kekebalan Hukum	- Anggota memiliki kekebalan hukum selama masa jabatan.	- Anggota tidak memiliki kekebalan hukum absolut.
Pembiayaan	- Memiliki anggaran independen terpisah dari pemerintah. - Menjamin otonomi finansial.	- Bergantung pada anggaran pemerintah. - Rentan terhadap intervensi.
Budaya Politik	- Sistem politik Belanda memiliki tradisi panjang dalam menghormati independensi peradilan.	- Budaya menghormati independensi peradilan di Indonesia masih berkembang.

c. Tantangan Independensi

- Belanda: Potensi konflik kepentingan dalam proses pemilihan. - Kurangnya akuntabilitas publik. - Pengaruh politik tidak langsung.

- Indonesia: Pengaruh politik yang lebih besar dalam pemilihan anggota. - Kurangnya jaminan kekebalan hukum yang kuat. - Ketergantungan pada anggaran pemerintah. - Budaya menghormati independensi peradilan yang belum optimal.

Komisi Yudisial Belanda memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk menjamin independensinya dibandingkan dengan Komisi Yudisial Indonesia. Namun, keduanya masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan independensi peradilan yang efektif.

3. Terbatasnya kewenangan Komisi yudisial indonesia dalam mengawasi hakim Konstitusi

Komisi Yudisial Indonesia tidak bisa mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia karena dua alasan utama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PPU-IV/2006 dan dikhawatirkannya terjadi konflik kepentingan.

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006:

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan yang menjadi tonggak penting dalam konteks pengawasan hakim MK oleh Komisi Yudisial. Putusan ini menegaskan bahwa beberapa aspek dalam pengawasan hakim, termasuk hakim MK, tidak berlaku bagi MK. MK dianggap sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan khusus dalam mengawasi konstitusionalitas undang-undang. MK memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung, sehingga pengawasan oleh lembaga eksternal seperti KY dianggap tidak relevan dan dapat mengganggu independensi serta imparialitas hakim MK. Putusan MK tersebut secara efektif menegaskan bahwa KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim MK. Hal ini mengisyaratkan bahwa MK ingin mempertahankan independensi dan otonomi lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional.

b. Kekhawatiran akan Konflik Kepentingan:

Selain putusan MK, terdapat juga kekhawatiran akan timbulnya konflik kepentingan jika KY diberi kewenangan untuk mengawasi hakim MK. KY sendiri dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), yang juga merupakan lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Mengingat bahwa MK bertugas mengawasi konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh DPR, ada kekhawatiran bahwa pengawasan KY terhadap hakim MK dapat menciptakan situasi di mana kepentingan legislatif dan yudisial bersentuhan, yang dapat merusak integritas pengadilan konstitusi.

Meskipun KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim MK, bukan berarti hakim MK tidak diawasi sama sekali. Saat ini, terdapat dua mekanisme pengawasan internal yang diterapkan untuk hakim MK:

1. Dewan Etik Hakim Konstitusi: Dewan Etik Hakim Konstitusi bertugas menjaga dan menegakkan kode etik yang berlaku bagi hakim MK. Mereka memastikan bahwa hakim MK mematuhi standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
2. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK): MKMK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus pelanggaran kode etik hakim MK yang bersifat berat. Mereka bertindak sebagai pengadilan internal yang menangani pelanggaran etika yang signifikan oleh hakim MK.

Alasan utama KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim MK adalah karena putusan MK yang menegaskan kewenangan khusus MK dan kekhawatiran akan konflik kepentingan. Meskipun demikian, pengawasan terhadap hakim MK tetap ada melalui mekanisme pengawasan internal oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan MKMK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KY tidak terlibat, tetapi masih ada upaya untuk memastikan integritas dan etika hakim MK tetap terjaga.

4. Peran dan Partisipasi masyarakat dalam pengangkatan hakim agung

Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan hakim agung di Indonesia adalah sebuah prinsip yang mendasar dalam sistem peradilan yang demokratis dan transparan. Partisipasi ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan masyarakat dalam pemilihan hakim agung sebagai bagian dari upaya untuk menjaga independensi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan.



a. Mekanisme Partisipasi Masyarakat:

1. Pengusulan Calon Hakim Agung: Organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi hukum memiliki peran dalam mengusulkan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial (KY). Ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses untuk memberikan masukan tentang kandidat yang dianggap memiliki integritas, kompetensi, dan kredibilitas yang tinggi.
2. Pemberian Masukan: Masyarakat dan organisasi profesi hukum memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap calon hakim agung yang diajukan. Masukan ini dapat berupa informasi tentang rekam jejak, integritas, dan kemampuan calon hakim agung, yang dapat membantu KY dalam menilai kelayakan kandidat.
3. Pemantauan Proses Seleksi: Masyarakat dan organisasi pemantau peradilan dapat memantau proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan.
4. Evaluasi Kinerja: Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam mengevaluasi kinerja hakim agung yang telah terpilih. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui penelitian dan analisis terhadap putusan-putusan yang mereka buat, serta penilaian terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya.

b. Cara Partisipasi Masyarakat:

Masyarakat dapat menyampaikan surat kepada KY berisi usulan calon hakim agung, masukan terhadap calon hakim agung, atau laporan dugaan kecurangan dalam proses seleksi. KY dapat mengadakan audiensi publik sebagai forum untuk mendengarkan masukan dari masyarakat terkait calon hakim agung yang diajukan. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi terkait proses pengangkatan hakim agung dan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan dan pendapat mereka.

c. Pentingnya Partisipasi Masyarakat:



Partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa hakim agung yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan kredibilitas yang tinggi, karena dipilih berdasarkan masukan dan evaluasi dari masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengangkatan hakim agung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena proses tersebut dianggap lebih transparan dan demokratis. Dengan melibatkan berbagai pihak dan pandangan dari masyarakat, proses pengangkatan hakim agung dapat lebih mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya peradilan yang adil dan imparial.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan hakim agung di Indonesia bukan hanya merupakan suatu keharusan hukum, tetapi juga merupakan sebuah prinsip yang penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim agung dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Tentunya meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas peradilan di Indonesia menjadi fokus utama. Adopsi sistem Komisi Yudisial Belanda dengan penyesuaian, diusulkan sebagai solusi. Sistem ini diharapkan dapat memisahkan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara lebih jelas. Namun, perlu diingat bahwa independensi Komisi Yudisial menjadi kunci utama. Belajar dari Belanda, mekanisme pemilihan anggota, masa jabatan, kekebalan hukum, pembiayaan, dan budaya politik yang mendukung independensi perlu dikaji mendalam. Di sisi lain, keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Mahkamah Konstitusi perlu dicermati. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan hakim agung menjadi esensial. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengusulkan calon, memberikan masukan, memantau proses seleksi, dan mengevaluasi kinerja. Dengan kombinasi berbagai upaya, diharapkan tercipta sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel, di mana hakim memiliki integritas, kompetensi, dan kredibilitas tinggi, serta mencerminkan aspirasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Makalah

- A.E. Albers, Judicial Independence in the Netherlands: A Case Study.
- B.F. Gomes-Casares, The Independence of the Judiciary in the Netherlands.
- C.F. Flinterman, The Dutch Council for the Judiciary: A Model for Other Countries?.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI.
- Maria Soemardjono, Perbandingan Sistem Komisi Yudisial di Beberapa Negara.
- Nurhayati, Nunik, Jimly Asshiddiqie. "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945", Jurnal Hukum dan Keadilan, Jil. I, No. 1, 2016.
- Sebastian Pompe, Independensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia.
- Sirajudin dan Zulkarnain, 2006, Komisi Yudisial.
- Suparto, "The Position and Authority of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and Its Comparison with Judicial Commissions in Several European Countries", in Journal of Law & Development 47 No. 4 (2017).
- Wim Voermans, "Dewan Peradilan Indonesia, Seminar Model Komparatif Komisi Yudisial" Makalah dalam Seminar Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi, Komisi Yudisial RI, 5 Juli 2004, Jakarta.

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5250, Pasal 29.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4415, Pasal 31.

website

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15046>



<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/>

<https://media.neliti.com/media/publications/84289-none-2dd7ac8c.pdf>

<https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&g=2024-02-01&z=2024-02-01>

<https://www.alsalcunhas.org/post/mengenal-sistem-peradilan-pidana-di-beberapa-negara-belanda-inggris-amerika-indonesia>

https://www.government.nl/binaries/government/documenten/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands/WEB_119406_Grondwet_Koninkrijk_ENG.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-tak-mau-diawasi-ky-hol15347/>
[\(https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-tak-mau-diawasi-ky-hol15347/\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-mk-tak-mau-diawasi-ky-hol15347/)

<https://www.komisiyudisial.go.id/>

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties

<https://www.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18297&menu=2>
[\(https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18297&menu=2\)](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18297&menu=2)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>
[\(https://www.mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3\)](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3)

<https://www.rechtspraak.nl/>

<https://www.rechtspraak.nl/English/The-Council-for-the-Judiciary>



POSTINGAN SARA ISTRI DANDIM KENDARI BERUJUNG KE PENGADILAN

Penulis: Sandya Aprillia Haryani

Local Chapter: Universitas Syiah Kuala

Pengantar

Indonesia merupakan negara hukum¹, semua hal yang terjadi di Indonesia telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan halnya bagaimana kita berinteraksi di sosial media. Walaupun Indonesia merupakan negara demokrasi, yaitu negara yang masyarakatnya mempunyai hak atas keputusan hidup mereka dan hak berpendapat, tetapi semuanya memiliki batasan-batasan yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan.

Salah satunya dapat dilihat dari contoh kasus dari istri Dandim Kendari yang terduga menyalahgunakan sosial media. Hal ini dapat dilihat dari postingan sang istri yang menyindir Menko Polhukam, Wiranto. Karena istri Dandim Kendari bukanlah seorang militer maka dikenakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang diperbaharui oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.² Dari kasus tersebut juga dijelaskan bahwa orang-orang beranggapan bahwa memposting atau meng-*share* hal-hal yang berkaitan dengan SARA, atau membuat konten-konten yang menjatuhkan martabat sebagai prajurit atau istri prajurit meskipun bukan buatannya tapi itu menimbulkan yang berimplikasi terhadap terganggunya keadaan sosial atau menjadi polemik. Akhirnya martabat militernya menjadi terganggu atau boleh dikatakan kehormatan militernya jatuh. Dari essay ini memunculkan pertanyaan, apakah sang suami dapat ikut terjerat dalam kasus ini padahal istrinya yang berbuat kesalahan?

ANALISA

Kolonel Kav Handi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya sebagai Dandim 1417/ Kendari, Sabtu (12/10/2019) siang. Pencopotan jabatan tersebut dipicu unggahan istri Hendi yang berinisial IPDL di media sosial Facebook. Istri Kolonel Hendi mengunggah konten negatif

¹ Lihat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3

² Detik, *Kasad dorong peradilan umum, istri Dandim Kendari bisa kena UU ITE*, <https://news.detik.com/berita/d-4743264/ksad-dorong-peradilan-umum-istri-dandim-kendari-bisa-kena-uu-ite>, diakses pada 19:35



terkait penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Andika mengatakan pihaknya menindak suaminya. Kolonel HS disebut telah memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yaitu hukum disiplin militer. "Konsekuensinya kepada Kolonel HS, sudah saya tandatangani surat perintah melepas jabatan dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari kemudian penahanan ringan selama 14 hari," kata Andika Perkasa.

Jika mengacu pada hukum pidana, pada prinsipnya menurut Prof. Muladi berpendapat, pada prinsipnya suatu pidana tidak dapat diwariskan.³

Jadi, apakah bisa UU ITE diwariskan kepada sang suami? Seperti yang dikatakan Prof. Muladi bahwasanya prinsip suatu pidana tidak dapat diwarikan. Apakah UU ITE dapat bersifat mewariskan? Mengapa sang suami dilakukan pencopotan jabatan atas hal yang tidak ia lakukan?

Ternyata UU ITE tidak dapat diwariskan, selain pencopotan jabatan, sang suami juga telah ditahan selama 14 hari⁴. Maka kasus tersebut sudah termasuk ke hukum pidana, sehingga hukumannya tidak dapat diwariskan. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁵ Menurut penulis, seharusnya yang mendapatkan sanksi ialah seorang istri, karena seorang istri termasuk ke masyarakat sipil jadi bisa ditindak lanjuti menggunakan peradilan umum.

KESIMPULAN

Menurut penulis, seharusnya yang dikenakan hukuman atau sanksi ialah seorang istri, karena sang istri yang melakukan pelanggaran undang undang yang seharusnya dapat dikenakan sanksi UU ITE. Sang suami tidak melakukan pelanggaran apa apa, jika harus dikenakan hukuman atau

³ Hukumonline, *Waris pidana dalam Perkara Korupsi, Bisakah?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14680/waris-pidana-dalam-perkara-korupsi-bisakah->, diakses pada 19:48

⁴ Liputan6, *Kronologi Dandim Kendari Dicapot Usai Istri Unggah Komentar Soal Wiranto*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4084450/kronologi-dandim-kendari-dicapot-usai-istri-unggah-komentar-soal-wiranto>, 19:19

⁵ Kominfo, *Salinan UU ITE TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>, 18:57

sanksi pun menurut penulis, sanksi yang diberikan kepada sang suami hanya berupa teguran dari KSAD. Semestinya kita sebagai pengguna sosial media harus bijak dalam menggunakannya, harus pandai memilah antara yang pantas di *posting* dan yang tidak pantas. Banyak sekali kasus kasus ujaran kebencian, penistaan agama, makar, perjudian, pornografi, dan masih banyak lagi.





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025